



# **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Salinan*

## **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 44 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kebanggaan bersama terhadap "Batik" yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia dan meningkatkan kemampuan daya saing khususnya bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Kabupaten Bojonegoro serta menumbuhkembangkan produk batik lokal sebagai usaha meningkatkan penguatan ekonomi di daerah yang secara tidak langsung dapat memperluas lapangan kerja, maka diperlukan upaya promosi baik didalam maupun diluar wilayah Kabupaten Bojonegoro melalui kebijakan dengan menjadikan batik sebagai pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;
13. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 13) diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf h dipakai oleh Pegawai pada :
  - a. Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b. Dinas Perhubungan;
  - c. Dinas Pendapatan Daerah;
  - d. Badan Perijinan;
  - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - f. Badan Usaha Milik Daerah;
  - g. Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya mencantumkan :
  - a. Bantuk dan model pakaian;

- b. Warna pakaian;
  - c. Atribut yang digunakan;
  - d. Waktu penggunaan pakaian.
- (4) Pakaian dinas pada Dinas Pendapatan Daerah, atasan coklat muda dan bawahan coklat tua.
- (5) Pakaian dinas pada Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dikecualikan dari ketentuan ayat (2).
2. Ketentuan dalam Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) PDH warna khaki dipakai pada hari Senin dan hari Selasa bagi Pegawai Negeri Sipil Non Struktural dan Pejabat Struktural Eselon IV.
- (2) Jadwal PDH Batik dipakai pada hari Rabu, hari Kamis dan hari Jum'at atau pada hari-hari tertentu sesuai kebutuhan, dengan ketentuan :
  - a. hari Rabu : Batik Daerah/Nasional; dan
  - b. hari Kamis dan hari Jumat : Batik Jonegoroan
- (3) PSH warna khaki dipakai pada hari Senin dan hari Selasa bagi Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III.
- (4) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang masuk 6 (enam) hari kerja, pakaian dinas pada hari Sabtu ditentukan oleh masing-masing SKPD dengan memberikan laporan kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 2 Oktober 2014

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 2 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**SOEHADI MOELJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 44.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

SEKRETARIAT  
DAERAH

**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008